



MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :

1. s.d. 33 dst.

34. Sdr. Margono, S.Pd - sebagai Kepala Subbidang
NIP 197102152005011001 Pengelolaan SKO pada Bidang
Penata Tk. I (III/d) Sekolah Khusus Olahraga, Asisten
Deputi Pengelolaan Pembinaan
Sentra dan Sekolah Khusus
Olahraga, Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga, eselon IV.a

35 s.d. 122. dst.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam jabatan masing-masing :

1. s.d. 33 dst.

34. Sdr. Margono, S.Pd - sebagai Kepala Bidang Sekolah
NIP 197102152005011001 Khusus Olahraga pada Asisten
Penata Tk. I (III/d) Deputi Pengelolaan Pembinaan
Sentra dan Sekolah Khusus
Olahraga, Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga, eselon III.a

35 s.d. 122.

dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

ttd.

IMAM NAHRAWI



Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto